



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENUGASAN KOMISI A DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE
SEBAGAI PELAKSANA PROSES SELEKSI CALON ANGGOTA KIP KOTA
LHOKSEUMAWE PERIODE 2023 - 2028

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 14 ayat (1) dan pasal 16 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh, perlu menugaskan Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe untuk melaksanakan serangkaian proses seleksi untuk calon anggota KIP Kota Lhokseumawe Periode 2023 – 2028;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
7. Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota;
8. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;

9. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 87 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penugasan Komisi A DPRK Lhokseumawe sebagai Pelaksana Proses Seleksi Calon Anggota KIP Kota Lhokseumawe Periode 2023 - 2028;
- KEDUA : Menugaskan Komisi A DPRK Lhokseumawe sebagai panitia pelaksana untuk melakukan seleksi serta menjaring dan menyaring calon Anggota KIP Kota Lhokseumawe Periode 2023 - 2028 dengan susunan personalia sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Komisi A DPRK Lhokseumawe mempunyai tugas :
- a. Membentuk tim independen yang bersifat Ad-Hoc untuk melakukan penjaringan dan penyaringan calon anggota KIP kota Lhokseumawe periode 2023 - 2028;
 - b. Melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon anggota KIP hasil seleksi dari tim independen dan menyusun urutan peringkat dari 15 (lima belas) nama calon Anggota KIP Kota Lhokseumawe;
- KEEMPAT : Komisi A DPRK Lhokseumawe dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRK Lhokseumawe dan berkewajiban menyerahkan hasil Pemilihan kepada Pimpinan DPRK Lhokseumawe setelah tersusunnya urutan peringkat dari 15 (lima belas) nama calon Anggota KIP Kota Lhokseumawe;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2023;
- KEENAM : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada tanggal 27 Februari 2023 M
6 Sya'ban 1444 H

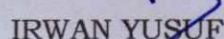
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA LHOKSEUMAWE

KETUA,

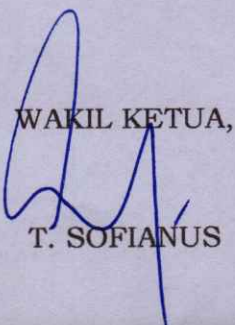


ISMAIL

WAKIL KETUA,


IRWAN YUSUF

WAKIL KETUA,


T. SOFIANUS

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 1
TAHUN 2023 TENTANG PENUGASAN KOMISI A
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE
SEBAGAI PELAKSANA PROSES SELEKSI
CALON ANGGOTA KIP KOTA LHOKSEUMAWE
PERIODE 2023 - 2028

**SUSUNAN PERSONALIA KOMISI A DPRK LHOKSEUMAWE
SEBAGAI PANITIA PELAKSANA PROSES SELEKSI CALON ANGGOTA KIP
KOTA LHOKSEUMAWE PERIODE 2023 - 2028**

NO	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	FAISAL	Ketua	F-PA
2.	NURUL AKBARI	Wakil Ketua	F-GERINDRA
3.	SUDIRMAN AMIN, SE	Sekretaris	F-PA
4.	MURHABAN	Anggota	F-PA
5.	ROSLINA, S. KOM	Anggota	F-DB
6.	H. JAILANI USMAN, SH.MH	Anggota	F-GAB

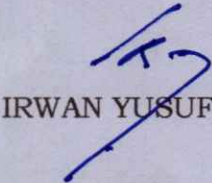
Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada tanggal 27 Februari 2023 M
6 Sya'ban 2023 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA LHOKSEUMAWE
KETUA,



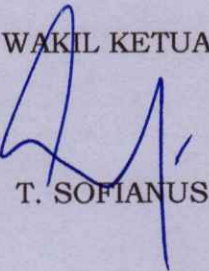
ISMAIL

WAKIL KETUA,



IRWAN YUSUF

WAKIL KETUA,



T. SOFIANUS